

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah di kemukakan dalam bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa tindakan penenggelaman kapal untuk menanggulangi pencurian ikan (*Illegal Fishing*) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan UU tentang perikanan sudah berjalan dengan efektif.

Dengan adanya tindakan penenggelaman kapal tersebut jumlah pencurian ikan (*Illegal Fishing*) dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga langkah tersebut berhasil menurunkan kerugian negara sebagai akibat *Illegal Fishing*. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan di akhir tahun 2018, dimana stok ikan meningkat menjadi 13 ton, ini merupakan peningkatan yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana pada tahun tersebut, stok ikan turun menjadi 7,1 juta ton.

B. Saran

Kebijakan penenggelaman kapal ikan memang merupakan cara yang cukup efektif dalam menanggulangi pencurian ikan (*Illegal Fishing*), akan tetapi untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada beberapa kapal yang telah diserahkan kepada nelayan untuk digunakan, akan tetapi karena

keterbatasan biaya para nelayan cenderung menjual kembali kapal-kapal tersebut ke pemilik aslinya. Peneliti memberikan saran agar biaya yang digunakan untuk menenggelamkan kapal-kapal tersebut dapat disalurkan kepada para nelayan untuk merawat kapal nelayan dan kepada mereka perlu diberikan penyuluhan tentang prosedur penangkapan ikan yang baik sesuai dengan aturan yang ada.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015,
(Jakarta: Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP RI)

Bernhard Limbong, 2015, *Poros Maritim*, PT Dharma Karsa Utama,
Jakarta.

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggung Jawaban
Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Cahaya
Prima Sentosa, Jakarta Timur.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah
Populer*, Arloka, Surabaya.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.*, Sinar
Grafika Offset, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(UU Perikanan). Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433. Sekretariat Negara.
Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 949. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617, Sekretariat Negara. Jakarta

3. Internet

<https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/aquaculture-and-fishing-industries-environmental-sciences-essay.php>, yang diakses pada tanggal 23 Desember 2019.

<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/potensi-sumber-daya-ikan-semakin-besar> , yang diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4004908/menteri-susi-sudah-tenggelamkan-516-kapal-pencuri-ikan?> , yang diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

<http://budhiantofikpunhas.blogspot.com/2016/04/manajemen-industri-perikanan.html>, yang diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2018/05/penegakan-hukum-tindak-pidana-perikanan.html>, yang diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

4. Jurnal Hukum

Tommy Sitohang, “Masalah *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* dan penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan”, Jurnal Keadilan Vol. 4, No. 2, Tahun 2005/2006.